



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.514, 2021

KEMLU. ORTA. Perwakilan Republik Indonesia.  
Perubahan Kelima.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR  
SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas hubungan kerja sama luar negeri, perkembangan politik di masing-masing negara akreditasi, dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, perlu dilakukan penguatan organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas tata kerja untuk mendukung kinerja diplomasi, perlu dilakukan penyesuaian wilayah kerja, penajaman tugas dan fungsi, serta optimalisasi organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

8. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki;
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Perwakilan Republik Indonesia di Republik Kamerun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
14. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);

16. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri:

- a. Nomor 5 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);
- b. Nomor 3 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995);
- c. Nomor 9 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625); dan
- d. Nomor 14 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Lampiran II-2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Lampiran II-87 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-87 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Penambahan ketentuan Lampiran II-121 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI  
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN  
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI LUAR NEGERI

**A. PERWAKILAN DIPLOMATIK**

<b>NO</b>	<b>TEMPAT KEDUDUKAN</b>	<b>WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
1.	Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab	-
2.	Abuja, Republik Federal Nigeria	Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan <i>Economic Community of West African States</i> (ECOWAS)
3.	Addis Ababa, Republik Demokrasi Federasi Ethiopia	Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan <i>African Union</i> (AU)
4.	Alger, Republik Demokratik Rakyat Aljazair	-
5.	Amman, Kerajaan Jordania Hasyimia	Negara Palestina
6.	Ankara, Republik Turki	-
7.	Antananarivo, Republik Madagaskar	Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros
8.	Athena, Republik Yunani	-
9.	Baghdad, Republik Irak	-
10.	Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam	-
11.	Baku, Republik Azerbaijan	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
12.	Bangkok, Kerajaan Thailand	<i>Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i> (ESCAP)
13.	Beijing, Republik Rakyat Tiongkok	Mongolia
14.	Beirut, Republik Lebanon	-
15.	Beograd, Republik Serbia	Montenegro
16.	Berlin, Republik Federasi Jerman	-
17.	Bern, Konfederasi Swiss	Kepangeranan Lichtenstein
18.	Bogota, Republik Kolombia	Antigua dan Barbuda, Barbados, dan Federasi Saint Kitts dan Nevis
19.	Brasilia, Republik Federasi Brazil	-
20.	Bratislava, Republik Slowakia	-
21.	Brussels, Kerajaan Belgia	Keharyapatihan Luksembourg, <i>European Union</i> (EU), dan <i>World Customs Organization</i> (WCO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Brussels
22.	Bucharest, Republik Rumania	Republik Moldova
23.	Budapest, Republik Hongaria	-
24.	Buenos Aires, Republik Argentina	Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay
25.	Canberra, Persemakmuran Australia	Republik Vanuatu
26.	Caracas, Republik Bolivarian Venezuela	Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago
27.	Dakar, Republik Senegal	Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone
28.	Damascus, Republik Arab Suriah	-



NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
29.	Dar-Es-Salaam, Republik Persatuan Tanzania	Republik Burundi dan Republik Rwanda
30.	Den Haag, Kerajaan Belanda	<i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)</i>
31.	Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh	Republik Demokratik Federal Nepal
32.	Dili, Republik Demokratik Timor Leste	-
33.	Doha, Negara Qatar	-
34.	Hanoi, Republik Sosialis Vietnam	-
35.	Harare, Republik Zimbabwe	Republik Zambia
36.	Havana, Republik Kuba	Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika
37.	Helsinki, Republik Finlandia	Republik Estonia
38.	Islamabad, Republik Islam Pakistan	-
39.	Kabul, Republik Islam Afghanistan	-
40.	Kairo, Republik Arab Mesir	-
41.	Khartoum, Republik Sudan	-
42.	Kolombo, Republik Demokrasi Sosialis Sri Lanka	Republik Maladewa
43.	Kopenhagen, Kerajaan Denmark	Republik Lithuania
44.	Kuala Lumpur, Malaysia	-
45.	Kuwait City, Negara Kuwait	-
46.	Kyiv, Ukraina	Republik Armenia dan Georgia
47.	Lima, Republik Peru	Negara Plurinasional Bolivia
48.	Lisabon, Republik Portugal	-
49.	London, Kerajaan Inggris,	Republik Irlandia dan <i>International Maritime Organization (IMO)</i>
50.	Madrid, Kerajaan Spanyol	<i>United Nations World Tourism Organization (UNWTO)</i>
51.	Manama, Kerajaan Bahrain	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
52.	Manila, Republik Filipina	Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau
53.	Mexico City, Negara Mexico Serikat	Republik Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala
54.	Maputo, Republik Mozambique	Republik Malawi
55.	Moscow, Federasi Rusia	Republik Belarus
56.	Muscat, Kesultanan Oman	Republik Yaman
57.	Nairobi, Republik Kenya	Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, <i>United Nations Environmental Programme</i> (UNEP), dan <i>United Nations Human Settlements Programme</i> (UN-HABITAT)
58.	New Delhi, Republik India	Kerajaan Bhutan
59.	Nur-Sultan, Republik Kazakhstan	Republik Tajikistan
60.	Oslo, Kerajaan Norwegia	Republik Islandia
61.	Ottawa, Kanada	<i>International Civil Aviation Organization</i> (ICAO)
62.	Panama City, Republik Panama	Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua
63.	Paramaribo, Republik Suriname	Republik Guyana
64.	Paris, Republik Perancis	Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan <i>United Nations Education, Scientific and Cultural Organization</i> (UNESCO)
65.	Phnom Penh, Kerajaan Kamboja	-
66.	Port Moresby, Papua Nugini	Republik Kepulauan Solomon
67.	Praha, Republik Ceko	-
68.	Pretoria, Republik Afrika Selatan	Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini, <i>Southern African Development Community</i> (SADC)

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
69.	Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea	-
70.	Quito, Republik Ekuador	-
71.	Rabat, Kerajaan Maroko	Republik Islam Mauritania
72.	Riyadh, Kerajaan Arab Saudi	<i>Organization of Islamic Cooperation</i> (OIC)
73.	Roma, Republik Italia	Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO), <i>International Fund and Agriculture Development</i> (IFAD), <i>World Food Programme</i> (WFP), dan <i>International Institute for the Unification of Private Law</i> (UNIDROIT)
74.	Santiago, Republik Chile	-
75.	Sarajevo, Bosnia-Herzegovina	-
76.	Seoul, Republik Korea	-
77.	Singapura, Republik Singapura	-
78.	Sofia, Republik Bulgaria	Republik Albania dan Republik Makedonia Utara
79.	Stockholm, Kerajaan Swedia	Republik Latvia
80.	Suva, Republik Fiji	Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu
81.	Tashkent, Republik Uzbekistan	Republik Kyrgyzstan
82.	Tehran, Republik Islam Iran	Republik Turkmenistan
83.	Tokyo, Jepang	Federasi Micronesia
84.	Tripoli, Negara Libya	-
85.	Tunis, Republik Tunisia	-
86.	Vatikan, Tahta Suci Vatikan	-
87.	Vientiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos	-
88.	Warsawa, Republik Polandia	-
89.	Washington D.C., Amerika Serikat	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
90.	Wellington, Selandia Baru	Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Niue
91.	Wina, Republik Austria	Republik Slovenia, <i>United Nations Office at Vienna</i> (UNOV) yang terdiri atas <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC), <i>United Nations Commission on International Trade Law</i> (UNCITRAL), <i>United Nations Office for Outer Space Affairs</i> (UNOOSA), <i>United Nations Industrial Development Organization</i> (UNIDO), <i>International Atomic Energy Agency</i> (IAEA), <i>Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization</i> (CTBTO), <i>OPEC Fund for International Development</i> (OFID), dan <i>International Anti-Corruption Academy</i> (IACA)
92.	Windhoek, Republik Namibia	Republik Angola
93.	Yangoon, Uni Myanmar	-
94.	Yaounde, Republik Kamerun	Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
95.	Zagreb, Republik Kroasia	-

**B. PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA**

---

<b>NO</b>	<b>TEMPAT KEDUDUKAN</b>	<b>WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
1.	New York, Amerika Serikat	Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Lainnya di New York, dan <i>International Seabed Authority</i> (ISA)
2.	Jenewa, Konfederasi Swiss	Perserikatan Bangsa-Bangsa, <i>World Trade Organization</i> (WTO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa
3.	Jakarta, Republik Indonesia	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN)

---

**C. PERWAKILAN KONSULER**

<b>NO</b>	<b>TEMPAT KEDUDUKAN</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
1.	Cape Town, Republik Afrika Selatan	Provinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, dan Orange Free State
2.	Chicago, Amerika Serikat	Negara Bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio
3.	Darwin, Australia	Northern Territory of Australia
4.	Davao City, Republik Filipina	Seluruh Mindanao, Seluruh Sulu, dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi
5.	Dubai, Persatuan Emirat Arab	Wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah, Um Al Qwain, dan Ajman
6.	Frankfurt, Republik Federasi Jerman	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland
7.	Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok	Provinsi Guangdong, Fujian, Hainan, dan Guang Xi
8.	Hamburg, Republik Federasi Jerman	Negara Bagian Schleswig-Holstein, Niedersachsen serta Kota Hamburg, dan Bremen
9.	Ho Chi Minh City, Republik Sosialis Vietnam	Wilayah <i>Southeast</i> : Ho Chi Minh City, Provinsi Binh Phoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong, dan Dong Nai; Wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Long An, Tien Giang, Provinsi Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, Dong Thap, An Giang, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, dan Ca Mau; dan Sebagian Wilayah <i>Central Highlands</i> ; Provinsi Dak Nong, Lam Dong, Ninh Thuan, dan Binh Thuan

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
10.	Hong Kong <i>Special Administrative Region</i> , Republik Rakyat Tiongkok	<i>Macao Special Administrative Region</i>
11.	Houston, Amerika Serikat	Negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, United States Virgin Islands, dan The Commonwealth of Puerto Rico
12.	Istanbul, Republik Turki	Provinsi Istanbul, Tekirdag, Edirne, Kirklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Provinsi Balikesir, dan Canakkale
13.	Jeddah, Kerajaan Arab Saudi	Gubernur Tabuk, Madinah, Makkah, dan Assier
14.	Johor Bahru, Malaysia	Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang
15.	Karachi, Republik Islam Pakistan	Provinsi Sindh
16.	Kota Kinabalu, Malaysia	Bagian Pantai Barat, Bagian Kudat, Bagian Pedalaman, Bagian Sandakan, dan Persekutuan Labuhan
17.	Kuching, Malaysia	Negara Bagian Sarawak
18.	Los Angeles, Amerika Serikat	Negara Bagian Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Nevada sebelah selatan meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Carson City, Churchill, Clark, Douglas, Esmeralda, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Storey, White Pine, Negara Bagian California sebelah selatan meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, dan Daerah di Kepulauan Pasifik yang berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
19.	Marseille, Republik Perancis	<i>Department</i> Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Aveyron, Bouches-du-Rhone, Drome, Gard, Haute-Garonne, Gers, Herault, Lozere, Pyrenees-Atlantiques, Hautes-Pyrenees, Pyrenees-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse
20.	Melbourne, Australia	Negara Bagian Victoria, dan Tasmania
21.	Mumbai, Republik India	Negara Bagian Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, dan tiga Wilayah Union yang terdiri atas Daman dan Diu, Ponchidery, dan Telangana
22.	New York, Amerika Serikat	Negara Bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia
23.	Noumea, Kaledonia Baru	Kaledonia Baru
24.	Osaka, Jepang	Kansai, Chugoku, dan Shikoku
25.	Penang, Malaysia	Negara Bagian Kedah, Perlis, dan Pulau Penang
26.	Perth, Australia	Australia Barat, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas
27.	San Francisco, Amerika Serikat	Negara Bagian Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington State, Wyoming, Nevada sebelah utara meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Elko, Eureka, Humboldt, Lander, Pershing, dan Washoe, California



NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
		sebelah utara meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo, dan Yuba
28.	Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok	Shanghai, Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, dan Jiangxi
29.	Songkhla, Kerajaan Thailand	Provinsi Songkhla, Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, dan Surat Thani
30.	Sydney, Australia	Negara Bagian New South Wales, South Australia, dan Queensland
31.	Tawau, Malaysia	Tawau, Semporna, Kunak, dan Lahad Datu
32.	Toronto, Kanada	Provinsi Manitoba, Ontario, Saskatchewan, dan wilayah Nunavut
33.	Vancouver, Kanada	Provinsi British Columbia, Alberta, Yukon, dan wilayah Northwest Territories
34.	Vanimo, Papua Nugini	Provinsi Sandaun, dan Western

LAMPIRAN II-2  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI  
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN  
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
DI ABUJA

BAB I  
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abuja merupakan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States (ECOWAS)*.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi

Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS);
  - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
  - c. pengayoman, pelayanan, dan perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, apabila terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
  - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina

Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS);

- e. konsuler dan protokol;
- f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS);
- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi, dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

### BAB III

#### INDEKS PERWAKILAN

##### Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja sebesar 3,41 (tiga koma empat puluh satu) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. ekonomi sebesar 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan);
- b. politik sebesar 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga);
- c. konsuler sebesar 3,36 (tiga koma tiga puluh enam); dan
- d. sosial budaya sebesar 3,12 (tiga koma dua belas).

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia

dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan *Economic Community of West African States (ECOWAS)* dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
  - b. unsur pelaksana; dan
  - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. *counsellor* fungsi ekonomi;
  - b. sekretaris kedua fungsi politik;
  - c. sekretaris ketiga fungsi ekonomi;
  - d. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler; dan
  - e. atase pertahanan.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan; dan
  - b. petugas komunikasi.

#### Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri atas 4 (empat) orang pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *counsellor* dengan kompetensi ekonomi.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan

menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

#### Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang petugas komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

#### Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (2) Formasi dan pengisian pegawai setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-87  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI  
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN  
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI  
INTERNASIONAL LAINNYA  
DI NEW YORK

BAB I  
KEDUDUKAN

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia yang berkedudukan di New York adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan *International Seabed Authority (ISA)*.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat adalah melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa

dan Organisasi Internasional lainnya yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan *International Seabed Authority*, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama multilateral di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan *International Seabed Authority*;
  - b. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi, dan persandian; dan
  - c. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

## BAB II

### INDEKS PERWAKILAN

#### Pasal 3

Indeks Perwakilan Peraturan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat sebesar 4,68 (empat koma enam puluh delapan) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. politik, sosial dan keamanan sebesar 4,85 (empat koma delapan puluh lima); dan
- b. ekonomi, keuangan dan pembangunan sebesar 4,50 (empat koma lima puluh).



BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan *International Seabed Authority* dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Peraturan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan;
  - b. unsur pelaksana; dan
  - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI; dan
  - b. Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. *minister counsellor* fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - b. *minister counsellor* fungsi politik sosial, dan keamanan;
  - c. *minister counsellor* fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - d. *counsellor* fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - e. *counsellor* fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - f. sekretaris pertama fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - g. sekretaris pertama fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - h. sekretaris pertama fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;

- i. sekretaris pertama fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - j. sekretaris kedua fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - k. sekretaris kedua fungsi fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - l. sekretaris kedua fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - m. sekretaris kedua fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - n. sekretaris ketiga fungsi politik, sosial, dan keamanan;
  - o. sekretaris ketiga fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
  - p. sekretaris ketiga fungsi ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
  - q. penasehat militer.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan; dan
  - b. petugas komunikasi.

#### Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat terdiri atas 16 (enam belas) orang pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi politik dan ekonomi.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselera yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta

penyelenggara administrasi, dan kerumahtanggaan perwakilan.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselera sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

#### Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, serta 2 (dua) orang petugas komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselera.

#### Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Peraturan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Formasi dan pengisian pegawai setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-121  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI  
NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN  
2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
DI YAOUNDE

BAB I  
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Yaounde merupakan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kamerun merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik

Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde menyelenggarakan fungsi:
- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
  - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
  - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, apabila terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
  - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Kamerun merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
  - e. konsuler dan protokol;
  - f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;

- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi, dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

### BAB III

#### INDEKS PERWAKILAN

##### Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde sebesar 1,52 (satu koma lima puluh dua) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. politik sebesar 2,10 (dua koma sepuluh);
- b. ekonomi sebesar 1,43 (satu koma empat puluh tiga);
- c. sosial budaya sebesar 1,72 (satu koma tujuh puluh dua); dan
- d. konsuler sebesar 1,31 (satu koma tiga puluh satu).

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

(1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pelaksana; dan
- c. unsur penunjang.

- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. *minister counsellor* fungsi politik dan ekonomi;
  - b. sekretaris kedua fungsi protokol dan konsuler, penerangan, dan sosial dan budaya; dan
  - c. sekretaris ketiga fungsi politik dan ekonomi.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan; dan
  - b. petugas komunikasi.

#### Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde terdiri atas 3 (tiga) orang pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi politik dan ekonomi.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat diplomatik dan konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerei yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

#### Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang petugas komunikasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Formasi dan pengisian pegawai setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L.P. MARSUDI